



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 38 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan forum anak daerah yang mewakili suara dan partisipasi anak dilingkungan Daerah perlu dilakukan kerjasama stake holder dengan forum anak Daerah , pembentukan forum kecamatan dan kelurahan, serta pembentukan fasilitator anak;
- b. bahwa beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kota Layak anak mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kota layak Anak , perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama stake holder dengan forum anak Daerah, pembentukan forum kecamatan dan kelurahan, serta pembentukan fasilitator anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan kota Layak Anak

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan kota layak anak (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2015 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak
- (2) Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Pembentukan Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Partisipasi Anak dapat berasal dari:
 - a. iuran dari anggota forum partisipasi anak
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Percepatan Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak dibentuk Forum Anak tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan.

2. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 A

- (1) Dalam percepatan Kota Layak Anak dibentuk Fasilitator Anak, oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
- (2) Fasilitator Anak bertugas mendampingi dan membimbing Forum Anak Daerah dalam melaksanakan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.

Pasal 13 B


- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Anak, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam setiap melaksanakan setiap program dan Kegiatan yang berhubungan dengan Pemenuhan dan perlindungan Anak bekerjasama dengan Forum Anak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kerjasama dengan Forum Anak Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mensosialisasikan program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
 - b. meningkatkan pengetahuan Forum Anak; dan
 - c. keikutsertaan Forum Anak dalam kegiatan sosial terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 Oktober 2019




WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR .33



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Dr. Hamka Komplek Gedung Kubuang Tigo Baleh Lukah Pandan

Solok, 14 Oktober 2019

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Nomor : 463/466 /DPPPA-2019

Disampaikan dengan hormat ;

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok
Tentang : Peraturan Walikota Solok Nomor Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
Catatan : -
Lampiran : 3 (Tiga) Rangkap
Mohon Untuk Tanda Tangan : Peraturan Walikota Solok Nomor Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Demikian disampaikan atas kesediaan Bapak kami aturkan terima kasih.

KEPALA

DELFIANTO, S.Sos
NIP.19681216 199010 1 001